



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 08 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan yang selanjutnya disebut UPTD Persampahan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan persampahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Persampahan pada Dinas dengan klasifikasi kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Persampahan berkedudukan sebagai pelaksana Teknis Operasional Dinas.
- (2) UPTD Persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Persampahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Dinas dibidang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

UPTD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan sampah.
2. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pengelolaan sampah.
3. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur.
4. pelaksanaan pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
5. Pengkoordinasian petugas kebersihan.
6. Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian.
7. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
8. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Persampahan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi UPTD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyusun program kerja Tata Usaha sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar

- b. mengelola urusan Administrasi UPTD Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi
- c. mengelola urusan perlengkapan UPTD Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. mengelola urusan keuangan UPTD Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- e. mengelola urusan kepegawaian UPTD Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Persampahan.
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyusun program kerja Tata Usaha sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
- b. mengelola urusan Administrasi UPTD Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
- c. mengelola urusan perlengkapan UPTD Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. mengelola urusan keuangan UPTD Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- e. mengelola urusan kepegawaian UPTD Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Persampahan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penetapan jumlah dan wilayah kerja Pejabat Fungsional UPTD Persampahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pada UPTD persampahan dapat dibentuk Unit Kerja Non Struktural dengan mempertimbangkan jangkauan wilayah dan beban kerja.
- (2) Unit Kerja Non Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Pembentukan Unit Kerja Non Struktural ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPTD.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 11

- (1) Jabatan Kepala UPTD Persampahan adalah jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan pengawas dengan eselonering IV.b.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Kepala UPTD Persampahan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPTD Persampahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja terkait.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD Persampahan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD Persampahan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Pejabat Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama kepala UPTD.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Persampahan wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap unit kerjanya,
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala UPTD Persampahan wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas tepat waktu secara berkala.

- b. Kepala UPTD Persampahan wajib mematuhi dan melaksanakan petunjuk-petunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Maret 2018

Pj. WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H.BUDIMAN


Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 08

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 08 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERSAMPAHAN PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BENGKULU.

STUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN
KOTA BENGKULU



Pj. WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H.BUDIMAN